



P U T U S A N

Nomor 367/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/3 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan;

Terdakwa Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR tidak menunjuk Penahat Hukum dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUSLIM Bin Alm. M. YUSUF AR pada hari Jumat tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di sebuah Warnet tepatnya di Jln. Bakti Kec. Kotya Juang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa sedang bermain internet di salah satu warnet yang berada di Jalan Bakti Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan bertemu dengan saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI serta saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah). Lalu saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN mengajak terdakwa untuk mengambil baliho yang terpasang di Billboard depan kantor BSI cabang pembantu Jalan Medan-B. Aceh Desa Meunasah Capa Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, tetapi terdakwa menolak dikarenakan sedang asik bermain internet namun saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN mengatakan agar saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN saja yang mengambil baliho tersebut dan terdakwa urusan menjual baliho tersebut. Selanjutnya saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN mengajak saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI dengan mengatakan “ayok kita cari uang” kemudian saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI mengatakan “dimana cari uang” lalu saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN mengatakan “kita ambil baliho yang terpasang di billboard depan kantor bsi cabang pembantu jalan medan- b. aceh desa meunasah capa kec. kota juang kab. bireuen” kemudian saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI mengatakan “apakah baliho tersebut sudah habis masa tayangnya” lalu terdakwa mengatakan “sudah, dikarenakan sudah habis lebaran”. Selanjutnya saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN dan saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI pergi untuk mengambil baliho tersebut. Setelah selesai mengambil baliho tersebut saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN dan saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI membawa baliho tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di warnet Jl. Bakti Kec. Kota Juang Kab. Bireuen. Selanjutnya terdakwa Bersama saksi SAMUDRA Bin SUKIRMAN dan saksi ROMY HADLY Bin Alm. RAZALI pulang kerumah masing-masing. Kemudian terdakwa menyimpan baliho yang akan terdakwa jual tersebut di rumah terdakwa yang berada di Desa Geudong-geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi ADNEN BIN NURDIN (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/PID/2023/PT BNA tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/PID/2023/PT BNA tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 367/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NO.REG.PERK

:PDM-69/BIR/06/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM BIN ALM M. YUSUF AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) lembar Baliho berukuran 5x10 Meter yang bertuliskan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Dikembalikan kepada pemiliknya yang Sah yaitu melalui saksi ADNEN BIN NURDIN (korban)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireun 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin Alm. M. Yusuf AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar spanduk baliho berukuran 5x10 meter yang bertuliskan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa";

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Adnen Binti Nurdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 131/Akta Pid.B/2023/PN Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireun yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Bireun telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireun 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 22 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Agustus 2023 , yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 29 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireun pada tanggal 25 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie (Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 22 Agustus 2023 telah tidak tepat atau terdapat kesalahan penerapan hukum atau dalam penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan unsur-unsur kepatutan, asas keadilan, dan pertimbangan hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1973 tentang Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi yaitu Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa sedang bermain internet disalah stu warnet yang berada di Jalan bakti Kec.Kota Juang Kab Bireun dan bertemu dengan saksi Romy Hadly Bin Alm razali serta saksi Samudra Bin Sukirman (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah). Lalu saksi Samudra Bin Sukirman mengajak terdakwa untuk mengambil baliho yang terpasang di Billboard depan Kantor BSI Cabang Pembantu jalan Medan-B.Aceh Desa Meunasah Capa Kec.Kota Juang Kab. Bireun, tetapi terdakwa menolak dikarenakan sedang asik bermain internet namun saksi Samudra Bin Sukirman mengatakan agar saksi Samudra menjual baliho tersebut. Selanjutnya saksi Samudra Bin Sukirman mengajak saksi Romy Hadly Bin Alm Razali dengan mengatakan “ayok kita cari uang” kemudian saksi Romy Hadly Bin Alm Razali mengtakan “ dimana cari uang” lalu saksi Samudra Bin Sukirman mengatakan “ kita amil baliho yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di billboard depan Kantor BSI Cabang Pembantu jalan Medan-B.Aceh Desa Meunasah Capa Kec.Kota Juang Kab. Bireun kemudian saksi Romy Hadly Bin Alm Razali mengatakan “apakah baliho tersebut sudah habis masa tayangnya” lalu terdakwa mengatakan “ sudah dikarenakan sudah habis lebaran”. Selanjutnya saksi Samudera Bin Dukirman dan saksi Romy Hadly Bin Alm Razali pergi untuk mengambil baliho tersebut . Setelah selesai mengambil baliho tersebut saksi Samudera Bin Sukirman dan saksi Romy Hadly bin Alm razali membawa baliho tersebut kepada terdakwa yang sudah menunggu di warnet Jalan Bakti Kec. Kuta Juang Kab. Bireun. Selanjutnya terdakwa bersama Samudera Bin Sukirman dan saksi Romy Hadly Bin Alm Razali pulang ke rumah masing-masing.Kemudian terdakwa menyimpan baliho yang akan terdakwa jual tersebut di rumah terdakwa yang berada di Desa Geudong geudong Kec Kota Jaung Kab. Bireun. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Adnen Bin Nurdin (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) . Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2023/Pn Bir tanggal 22 Agustus 2023 telah menghukum terdakwa bersalah melakukan “tindak pidana Penadahan” dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah keliru dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang mana perbuatan terdakwa telah secara jelas dan terang melakukan penadahan, Dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan dan terdakwa haruslah dihukum dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi sesuai surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dapat memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi negara, masyarakat dan terkhususnya bagi korban,

3. Bahwa kualifikasi yang dijatuhkan Majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan seperti hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Maka dengan mengingat pasal 233. 234. 235, 236, 237,238,239, 240 , 241,242, KUHAP,kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menerima Permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Bireun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Muslim Bin Alm M Yusuf AR tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Muslim Bin Alm M Yusuf AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai tuntutan pidana kami jaksa Penuntut Umum No REG.PER;PDM-69/BIR/06/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 131/Pid.B/2023/Pn Bir tanggal 22 Agustus 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa pada hari Minggu 30 April 2023 pukul 03.00 WIB terdakwa diajak temannya Saksi Samudera Bin Sukirman bersama Saksi Romy Hadly untuk mengambil spanduk baliho berukuran 5x10 meter yang bertuliskan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa" yang terpasang di papan billboard di depan Kantor BSI Cabang Pembantu di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireun. Bahwa ketiganya berbagi peran yaitu Saksi Samudra Bin Sukirman dan Saksi Romy Hadly yang mengambil spanduk dari tempatnya terpasang. Bahwa terdakwa berperan menjual spanduk tersebut sehingga mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp 150.000,- dan dari hasil penjualan spanduk tersebut, terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh juta rupiah); Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, pemilik spanduk baliho, saksi Adnin Binti Nurdin dirugikan.

Menimbang bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan asas dalam pidana bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah dihukum sesuai dengan kesalahan dan dampak dari perbuatannya tersebut baik kepada korban maupun masyarakat. Bahwa sehingga karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan hakim tingkat pertama adalah terlalu berat. Bahwa dengan melihat kepada nilai benda yang diambil oleh terdakwa dan dampaknya bagi masyarakat secara umum maka sejatinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ; Bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah bersesuaian dengan perkembangan sistem pemidanaan saat ini yang tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan dan efek jera tetapi lebih jauh dari itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa agar menyadari kesalahan yang dilakukannya tersebut. Bahwa sehingga karenanya menurut hemat majelis hakim banding pidana yang selaras dengan tujuan pemidanaan bagi diri terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa terdakwa masih berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana bersyarat maka memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bir tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MUSLIM BIN ALM M. YUSUF AR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak diusah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum liwat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Memerintah terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Baliho berukuran 5x10 Meter yang bertuliskan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang Sah yaitu melalui saksi ADNEN BIN NURDIN (korban).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, oleh kami: **AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.**; Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **H. ZULKIFLI, S.H., M.H.**; dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 07 September 2023 Nomor 367/PID./2023/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Jum'at tanggal 06 Oktober 2023**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **AIYUB, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

dto

1. **H. ZULKIFLI, S.H., M.H.**

dto

2. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS

dto

AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

dto

AIYUB, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H.